



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBAGIAN PENGGUNAAN HASIL PELELANGAN SEWA MENYEWAWA
TANAH EKS. BENGGOK DESA YANG BERUBAH STATUSNYA
MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan tanah eks. Bengkok desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu menetapkan pembagian penggunaan hasil pelelangan sewa menyewa Tanah Eks. Bengkok Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Magetan. ;
b. bahwa untuk pembagian sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magetan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 tahun 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBAGIAN PENGGUNAAN HASIL PELELANGAN SEWA MENYEWAWA TANAH EKS. BENGKOK DESA YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pembagian penggunaan keuangan hasil pelelangan tanah eks. Bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan sebagai berikut :

- a. 60 % dikembalikan kepada Pemerintah Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk kegiatan Pembangunan = 60 %
 - Untuk kegiatan rutin = 40 %
- b. 15 % untuk Kesejahteraan Perangkat Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kepala Kelurahan = 25 %
 - Sekretaris Kelurahan = 15 %
 - 6 orang Kepala Seksi = 60 %
- c. 10 % untuk pemerataan yang diberikan kepada Pemerintah Kelurahan se Kabupaten Magetan.
- d. 10 % untuk kegiatan Operasional Panitia Lelang Sewa menyewa.
- e. 5 % untuk Kontribusi ke Kas Daerah

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/41/Kept./416.014/2001 tentang Pembentukan Panitia Lelang sewa Menyewa Tanah Eks. Bengkok Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Magetan. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 18 Maret Tahun 2002 Nomor 14

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO

A R S